

DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA**PAKET 2 TAHUN 2026****JASA KONSULTAN WEB DEVELOPER PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**

Dokumen Tahap Pekerjaan:

1.	Dokumen Kontrak
2.	Ringkasan Kontrak
3.	Surat Perintah Mulai Kerja
4.	Surat Jaminan Pelaksanaan
5.	Surat Jaminan Uang Muka
6.	Surat Jaminan Pemeliharaan
7.	Surat Tagihan
8.	Surat Perintah Membayar
9.	Surat Perintah Pencairan Dana
10.	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
11.	Laporan Penyelesaian Pekerjaan
12.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Catatan:

Sebagian informasi dalam dokumen ini telah dihitamkan karena termasuk Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 001/A/SP/PPID/VI/2026 (terlampir)

1. DOKUMEN KONTRAK

ORDER KERJA

Kepada:

[REDACTED]
[REDACTED]

LOKASI PEKERJAAN
PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO)
Jalan Angrek 4 Komplek Jalan Raya KOTA AJAH
JALARI & BAJAJ
Pd Murali 1400
DKI Jakarta Indonesia
Tel : Fax :

No. Order Kerja
Tanggal Order Kerja
Purchasing Group
Term of Payment
Tanggal Penyelesaian
Pembayaran
Instansi
No. RTG
Berkas/Pemenuhan
No. Kontrak

000000718
24.02.2024
AGI
Terms of Payment 30 days

Services
AA0026000018
Q-20260114001

Syarat syarat dan ketentuan lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan tertuang dalam lampiran order kerja ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

No	Kode Jasa	Deskripsi	Qty	UO	Curr	Harga Satuan	Jumlah Harga
10		Jasa Konsultan Web Developer 2024					
11		Konsultan Web Developer 2024 (4 Orang)	12	MRN	IDR	90.000.000,00	1.080.000.000
Sub Total							1.080.000.000
Total							1.080.000.000

Terdibaca : SATU MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RUTA RUPIAH

Rencana:

1. Paket Pekerjaan: Jasa Konsultan Web Developer 2024 - PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Biaya Pekerjaan belum termasuk PPh, namun sudah termasuk PPh dan Pajak lainnya.
3. Kontrak ini berikut Lampiran-lampiran yang dilampirkan dan/atau dokumen lain yang terkait merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, sehingga lampiran dokumen dilampirkan adalah sebagai berikut :
 - Lampiran I : Syarat-Syarat Umum Kontrak (SUUK)
 - Lampiran II : Syarat-Syarat Umum Kontrak (SUUK)
 - Lampiran III : Rencana Biaya Pekerjaan

Order Disetujui oleh Rekanan

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

P

EVP PENGADAAN I

ORDER KERJA

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

NO. 500008758

1. Para Pihak	PIHAK PERTAMA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) PIHAK KEDUA : [REDACTED]
2. Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PIHAK PERTAMA : VP Digitalisasi Produksi & Pengadaan Untuk PIHAK KEDUA : Direktur
3. Korespondensi	PIHAK PERTAMA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) Jalan Taman Angrek – Kemanggis Jaya Jakarta Barat, 11480 Telepon : (021) 53654000 Fax : (021) 5481755, 5482855 U.P. : VP Digitalisasi Produksi & Pengadaan PIHAK KEDUA : [REDACTED] [REDACTED] Email : [REDACTED] U.P. : Direktur
4. Jenis Kontrak	Gabungan Lembaran dan Harga Satuan.
5. Tanggal Berlaku Order Kerja	Order Kerja mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai dengan hal dan kewajiban Para Pihak telah dilaksanakan secara keseluruhan.
6. Rincian Biaya Pekerjaan	Sesuai Lampiran III Order Kerja.
7. Batasan Total Nilai Pekerjaan	Rp. 1.188.000.000,- belum termasuk PPN.
8. Pekerjaan Tambah/Kurang	1. Pekerjaan Tambah/Kurang dapat dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan dan atas instruksi/peretujuan tertulis dari Wakil PIHAK PERTAMA. Biaya dari Pekerjaan Tambah/Kurang tersebut diperhitungkan berdasarkan harga satuan yang tersebut dalam Lampiran III Order Kerja. Dalam hal terdapat harga satuan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PIHAK PERTAMA (harga satuan terpasang), maka Para Pihak sepakat bahwa harga satuan yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pekerjaan Tambah/Kurang adalah harga satuan yang tercantum di Lampiran III Order Kerja. 2. Apabila harga satuan Tambah/Kurang tidak tercantum di Lampiran III Order Kerja ini, maka harga satuan tersebut sebelumnya harus diajukan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan evaluasi dan mendapatkan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA sebelum Pekerjaan Tambah/Kurang dilakukan. Kemudian lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSKK.

Kolom Para Pihak KEDUA :

☺

Kolom Para Pihak PERTAMA :

211

9. Ruang Lingkup	1. Ruang lingkup Pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut : Menyediakan personal minimal terdiri dari: 4 (Empat) orang Senior Fullstack Developer. Untuk melakukan pengembangan aplikasi ProcureX secara hybrid, dengan rincian yang tidak terbatas pada list dibawah ini: - Modul Contract Management - Modul Expediting - Modul Procurement - Modul Vendor Management - Modul Integrasi VIM - Modul Integrasi TCMIS - Mobile Apps - Reporting & Analytic - ProcureX Serta melakukan support & troubleshooting terhadap aplikasi Single Platform Pengadaan (ProcureX). <u>Seperti Spesifikasi Teknis Tenaga Ahli:</u> <u>Senior Full Stack Developer</u> - Memiliki pengalaman sebagai Fullstack Developer minimal selama 5 (Lima) tahun. - Memiliki pengalaman sebagai programmer pembangunan/pengembangan aplikasi berbasis Micro PHP Framework (Laravel/Lumen) minimal 5 (Lima) tahun. - Memiliki pengalaman sebagai programmer pembangunan/pengembangan aplikasi berbasis Javascript Framework (React/Vue JS) minimal 5 (Lima) tahun. - Ditentukan memiliki pengalaman dalam Pengembangan Aplikasi yang terintegrasi dengan SAP. 2. Detail Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur diatas tertuang dalam Dokumen Terms Of Reference (TOR) dan/atau perubahannya yang menjadi Lampiran Dokumen Order Kerja ini.
10. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA	Selain Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Batas lain pada Syarat-Syarat Klausur Kontrak (SSKK) ini serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut: PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan berkewajiban mematuhi semua Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar PIHAK PERTAMA, Prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta Etika Bisnis yang berlaku. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki atas biaya / biaya sendiri terhadap hasil pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam RKS, baik sebelum maupun setelah mendapat perintah dari Pemilik Pekerjaan.
11. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA	Selain Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Batas lain pada Syarat-Syarat Klausur Kontrak (SSKK) ini serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut: PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan atau menyampaikan informasi atau data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pekerjaan berdasarkan perjanjian ini. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembayaran biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada bagian 13 perjanjian ini. - Semua hasil pekerjaan adalah milik PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA berhak memanfaatkan hasil pekerjaan PIHAK KEDUA tersebut.

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA** :



Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA** :



12. Mobilisasi dan Demobilisasi	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan, material dan perlengkapan lainnya yang timbul akibat pelaksanaan Order Kerja ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA . Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
13. Akomodasi dan Transportasi Tenaga Kerja	Tidak diperlukan sehingga ketentuan pada SSUK menjadi tidak berlaku.
14. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	12 (Dua Belas) Bulan Kalender terhitung sejak Tanggal Efektif. Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
15. Tahapan Penyerahan Pekerjaan	Penyerahan hasil Pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan sesuai hasil update progres Pekerjaan dilampirkan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAP) oleh wakil Para Pihak. Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
16. Pembayaran	Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap bulan sesuai hasil update progres Pekerjaan dilampirkan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAP) oleh wakil Para Pihak. Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
17. Alat Pembayaran	Pembayaran akan dilakukan menggunakan Telegraphic Transfer (T/T). Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
18. Uang Muka	Tidak diperlukan sehingga ketentuan SSUK menjadi tidak berlaku.
19. Sanksi	Sesuai ketentuan yang diatur dalam SSUK.
20. Denda	Sesuai ketentuan yang diatur dalam SSUK.
21. Lain-Lain	- Penggunaan istilah Order Kerja dan Kontrak memiliki arti dan maksud yang sama. - Syarat-syarat dan ketentuan lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan tertuang dalam SSUK dan lampiran lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Order Kerja ini. - Lampiran-lampiran yang dilekatkan dan/atau dokumen lain yang terkait merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Order Kerja, adapun lampiran dokumen dimaksud adalah sebagai berikut : - Lampiran I : Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ini - Lampiran II : Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) - Lampiran III : Rincian Biaya Pekerjaan - Lampiran IV : Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi - Lampiran V : Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) - Lampiran VI : Terms of Reference (TOR) - Lampiran VII : Penawaran Teknis PIHAK KEDUA yang ditandatangani PIHAK PERTAMA - Order Kerja ini beserta lampiran-lampiran yang dilekatkan dan/atau dokumen lain yang terkait merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Order Kerja ini serta berlaku sebagai suatu Himpun untuk menjelaskan pemahaman-pemahaman berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan dengan urutan sebagai berikut : a. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) b. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) c. Rincian Biaya Pekerjaan d. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi e. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) f. Terms of Reference (TOR) g. Penawaran Teknis PIHAK KEDUA yang ditandatangani PIHAK PERTAMA h. Dokumen terkait proses pengadaan

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA** :



Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA** :



ORDER KERJA

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

NO. 5000006758

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Terdapat istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau makna seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Bagian pekerjaan yang disubkontraksikan** adalah bagian pekerjaan yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan telah disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 1.2 **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (selanjutnya disebut BAPP)** adalah berita acara yang memuat hasil pemeriksaan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap kemajuan prestasi fisik Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 1.3 **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (selanjutnya disebut BAP)** adalah berita acara yang memuat kemajuan prestasi fisik Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 1.4 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.5 **Jaminan Uang Muka** adalah jaminan tertulis dalam bentuk bank garansi (Bank Guarantee) yang bernilai mudah dicairkan yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah / Bank Umum Nasional yang memiliki reputasi dan kredibilitas baik serta disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) dengan mengompromikan hak istimewa Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 1831 KUHPerdata atau secara tunai atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dengan nilai seluruh/kurangnya sama dengan uang muka yang diperoleh.
- 1.6 **Jangka Waktu Pelaksanaan** adalah jangka waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak untuk menyelesaikan Pekerjaan yang tercantum di dalam Order Kerja.
- 1.7 **Jasa** adalah Pekerjaan dan/atau Penyediaan Jasa yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan **PIHAK PERTAMA**.
- 1.8 **Kontrak Payung** adalah kontrak harga satuan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** yang dapat dimanfaatkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 1.9 **Lokasi Kerja** adalah lokasi Pekerjaan yang tercantum di dalam Order Kerja.
- 1.10 **Masa Berlaku Order Kerja** adalah jangka waktu berlakunya Order Kerja ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Order Kerja sampai dengan waktu yang ditentukan dalam Order Kerja. Berakhirnya Masa Berlaku Order Kerja tidak menyebarkan berakhirnya hak dan kewajiban Para Pihak yang masih harus dilakukan dan/atau dilaksanakan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Order Kerja.
- 1.11 **Nilai Order Kerja** adalah total harga yang tercantum dalam Order Kerja.
- 1.12 **Order Kerja** adalah perjanjian tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain terkait yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Order Kerja.
- 1.13 **Pekerjaan** adalah Jasa yang ruang lingkupnya tercantum dalam Order Kerja dan dilaksanakan/dibuat/dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 1.14 **Penyedia Jasa** adalah badan usaha, badan hukum, badan usaha milik negara (BUMN), instansi, orang, perseorangan, subjek hukum atau subjek hukum bentuk lainnya yang bergerak dibidang penyediaan jasa.
- 1.15 **PIHAK KEDUA** adalah PT Ater Indonesia.
- 1.16 **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).
- 1.17 **Sub Kontraktor** adalah Penyedia Jasa yang mengadakan perjanjian kerja dengan **PIHAK KEDUA**, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.18 **Tanggal Efektif** adalah tanggal mulai Jangka Waktu Pelaksanaan yang tertera dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh wakil **PIHAK PERTAMA** dan Direktur Utama/Pejabat Perusahaan **PIHAK KEDUA** atau penwakilannya yang telah disetujui oleh Para Pihak.

2. Penerapan

- 2.1 Pelaksanaan Pekerjaan harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan:
 - a. Order Kerja
 - b. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 - c. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
 - d. Lampiran-lampiran (jika ada)

	e. Dokumen-dokumen terkait
2.2	Apabila dalam pelaksanaan dan penyediaan Pekerjaan terdapat pertentangan/perbedaan di antara dokumen-dokumen pada pasal 2.1 di atas, maka urutan keberlakuan adalah sesuai dengan hierarki dari atas kebawah.
3. Bahasa dan Hukum	3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKKN) serta Penipuan	4.1 Berlakukannya jika pengadaan, Para Pihak dilarang untuk: - menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atas melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini. - membuat dan/atau menyebarkan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disebarkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Order Kerja ini.
	4.2 PIHAK KEDUA menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
	4.3 PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA terbukti melakukan pelanggaran diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: - Penutupan Order Kerja secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA; - Jamuan dari PIHAK KEDUA akan disahkan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA; - Sisa uang muka (jika ada) harus dikursi oleh PIHAK KEDUA; dan - Dimasukkan dalam daftar hitam
5. Korespondensi	Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Order Kerja ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah dibenarkan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam Order Kerja, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam Order Kerja.
6. Wakil Sah Para Pihak	6.1 Setiap tindakan yang diperyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang diperyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Order Kerja oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam Order Kerja. Khusus untuk penyedia perserangan, Penyedia tidak boleh dideklarasikan. 6.2 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Order Kerja ini adalah benar-benar mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA .
7. Pembukuan	PIHAK KEDUA diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
8. Perpajakan	PIHAK KEDUA , Sub Kontraktor (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bes, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Order Kerja ini.
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.1 Pengalihan seluruh Order Kerja hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama PIHAK KEDUA , baik sebagai akibat peburuan (merger), konsolidasi, penutupan maupun alibet lainnya atas persetujuan PIHAK PERTAMA terlebih dahulu. 9.2 PIHAK KEDUA hanya boleh mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh Pekerjaan. 9.3 PIHAK KEDUA hanya boleh mensubkontrakkan Pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA . PIHAK KEDUA tetap bertanggungjawab atas bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan. 9.4 Order Kerja ini dinyatakan batal jika ternyata bahwa PIHAK KEDUA mensubkontrakkan atau menyerahkan dengan cara apapun baik seluruh atau sebagian Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Order Kerja kepada Pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA .
10. Penanggungan & Risiko	10.1 PIHAK KEDUA berlakukannya Order Kerja ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan Sub Kontraktor (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. 10.2 PIHAK KEDUA setuju atas ongkos dan biaya sendiri untuk memperbaiki hasil

Pekerjaan atas setiap pelanggaran dan/atau kesalahan dan/atau kelalaian karena **PIHAK KEDUA** tidak menyediakan instruksi, arahan atau petunjuk, gambar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 10.3 Dalam hal **PIHAK KEDUA** sengaja atau lalai dalam melaksanakan Pekerjaan mengakibatkan kerusakan atau hilangnya material yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** atas biaya sendiri berkewajiban mengganti material yang rusak dengan spesifikasi yang sama.
- 10.4 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan, biaya, pengeluaran, kerugian atas kerusakan barang dan/atau kematian dan/atau luka yang diterima Pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas kepada karyawan/tenaga kerja **PIHAK KEDUA** sendiri dan/atau karyawan/tenaga kerja **PIHAK PERTAMA** dan/atau Pihak ketiga, ataupun tuntutan atau gugatan yang lain yang timbul sehubungan dengan kelengkapan dan/atau kelalaian dan/atau kegagalan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja ini.
- 10.5 **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melindungi, membela, dan menanggung **PIHAK PERTAMA** terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap **PIHAK PERTAMA** (kecuali kerugian yang disebabkan tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut selama Masa Berlaku Order Kerja:
- kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda **PIHAK KEDUA**, Sub Kontraktor (jika ada), dan tenaga kerja **PIHAK KEDUA**;
 - cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**;
 - kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 10.6 Selama Masa Berlaku Order Kerja, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko **PIHAK KEDUA**, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**.
- 10.7 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** tidak membatasi kewajiban penanggunggar dalam syarat ini.
- 10.8 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Masa Berlaku Order Kerja harus diganti atau diperbaiki oleh **PIHAK KEDUA** atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

11. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 11.1 Masa Berlaku Order Kerja dimulai terhitung sejak tanggal penandatanganan Order Kerja oleh Para Pihak atau pada tanggal lain yang ditetapkan dalam Order Kerja.
- 11.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam Order Kerja dihitung sejak tanggal mulai Pekerjaan yang tercantum dalam Tanggal Efektif.
- 11.3 **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan Pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Order Kerja.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

12. Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan
- 12.1 Sebelum melaksanakan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan dan menyerahkan proses administrasi (Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan, organisasi (in-house area **PIHAK PERTAMA**, (in-house dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan) kepada **PIHAK PERTAMA** serta membuat dan menyerahkan rencana kerja dan pengalokasian material dan peralatan (apabila diperlukan) untuk mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Order Kerja.
- 12.2 **PIHAK KEDUA** harus segera melakukan mobilisasi dan persiapan-persiapan di Lokasi Kerja dan memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 12.3 **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan dalam Order Kerja, kecuali **PIHAK KEDUA** mempunyai cara lain yang lebih baik dan didukung secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 12.4 **PIHAK KEDUA** berkewajiban mematuhi aturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**, apabila **PIHAK KEDUA** dan/atau tenaga kerjanya melanggar aturan yang berlaku, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan lisan maupun tulisan dan sanksi atas pelanggaran paling berat adalah tidak

	diperkenankan masuk dan melakukan aktifitas di lingkungan PIHAK PERTAMA selama masa penutupan pelaksanaan pekerjaan hingga ditentukan lain oleh PIHAK PERTAMA. Bukti pelanggaran/peringatan akan menjadi subjek untuk memberi nilai performance evaluasi PIHAK KEDUA.
13. Lingkup pekerjaan	Pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Order Kerja beserta seluruh lampiran-lampirannya.
14. Standar	Hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Order Kerja beserta seluruh lampiran-lampirannya.
15. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	15.1 Pimpinan PIHAK PERTAMA menunjuk Wakil PIHAK PERTAMA yang ditentukan dalam Order Kerja. Wakil PIHAK PERTAMA dapat menunjuk salah seorang staffnya atau lebih sebagai Pengawas Pekerjaan. Wakil PIHAK PERTAMA dan/atau Pengawas Pekerjaan PIHAK PERTAMA berhak memonitor dan/atau memberi petunjuk mengenai segala masalah Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan/atau tenaga kerja PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, apabila terjadi ketidakdeputan atau penyimpangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau tenaga kerja PIHAK KEDUA. 15.2 Pimpinan PIHAK KEDUA menunjuk seorang tenaga kerja sebagai Wakil PIHAK KEDUA, yang bertanggung jawab dan berkuasa penuh terhadap tindakan dan segala aktifitasnya mengenai Pekerjaan, sehingga semua petunjuk dan pengawasan Wakil PIHAK PERTAMA dan/atau Pengawas Pekerjaan PIHAK PERTAMA dapat dilaksanakan dengan baik oleh Wakil PIHAK KEDUA dan/atau tenaga kerja PIHAK KEDUA. 15.3 Wakil PIHAK PERTAMA dan Wakil PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada butir 15 ayat 1 dan ayat 2 diatas secara bersama-sama disebut Wakil Para Pihak. 15.4 Wakil Para Pihak sebagaimana dimaksud pada butir 15 ayat 3 diatas berwenang untuk menandatangani Laporan Pekerjaan, BAPP, BAP, Surat Teguran/Pernyataan, Surat Penutupan/Pengakhiran Order Kerja dan dokumen lain yang terkait dengan Pelaksanaan Order Kerja.
16. Perintah	PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Wakil PIHAK PERTAMA yang sesuai dengan kewenangan Wakil PIHAK PERTAMA dalam Order Kerja.
17. Akomodasi & Transportasi Tenaga Kerja	Keterangan mengenai akomodasi dan transportasi tenaga kerja PIHAK KEDUA yang timbul akibat pelaksanaan Order Kerja ini ditentukan dalam Order Kerja. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap segala risiko yang terjadi dalam pelaksanaan akomodasi dan transportasi tenaga kerja PIHAK KEDUA selain yang ditentukan dalam Order Kerja.
18. Pemeriksaan Pekerjaan	18.1 Pemeriksaan kemajuan Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan tahapan pekerjaan / jadwal Pekerjaan. 18.2 Apabila hasil Pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan teknis, maka hasil pemeriksaan akan diuangkan dalam BAPP yang ditandatangani oleh Wakil Para Pihak, tetapi bila hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan karena kesalahan atau kelambatan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Order Kerja. 18.3 PIHAK KEDUA diwajibkan membuat laporan Pekerjaan sesuai yang ditentukan dalam SKK dan atau SKK. Laporan ini ditandatangani oleh Wakil Para Pihak. 18.4 Bila progress Pekerjaan berisiko lanjut dari waktu ditetapkan dalam Order Kerja ini, PIHAK KEDUA harus mencari penyebab hambatan, dan harus segera mengadakan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan yang terjadi, seperti memperbaiki metode kerja, mengganti/menambah tenaga kerja yang berpengalaman, jam kerja, alat dan prasarana kerja, dan menyampaikan kepada Wakil PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan. 18.5 Wakil Para Pihak harus mengadakan rapat secara periodik untuk membahas masalah yang terjadi dan notulen rapat akan dibuat oleh Wakil PIHAK KEDUA dan ditandatangani bersama oleh Wakil Para Pihak.
19. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	19.1 Keseluruhan Order Kerja diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Order Kerja. 19.2 Jika Pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan




		Kalah (<i>force majeure</i>) atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda.
	19.3	Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
20. Perpanjangan Waktu	20.1	Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian Pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data pendukung. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Wakil PIHAK PERTAMA memperpanjang tanggal penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Order Kerja jika perpanjangan tersebut mengubah jangka Waktu Pelaksanaan.
	20.2	Jika PIHAK KEDUA tidak untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.
8.2 Penyelesaian Kontrak		
21. Penyerahan Pekerjaan	21.1	Penyerahan hasil Pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan tahapan sesuai ketentuan dalam SSOK yang dibuangkan dalam BAPP dan BAP serta setelah Pekerjaan dilaksanakan 100% (seratus persen). Pekerjaan akan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan dibuangkan dalam BAPP dan BAP tahap akhir oleh Wakil Para Pihak. Dalam hal Order Kerja mempersyaratkan penyerahan hasil Pekerjaan dilakukan setelah progres pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) maka dibuangkan dalam BAPP & BAP yang memuat pemeriksaan dan penerimaan seluruh Pekerjaan.
	21.2	Apabila sewaktu-waktu jika diminta oleh PIHAK PERTAMA , maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil Pekerjaan secara fisik.
	21.3	Serah terima Pekerjaan dilakukan ditempat sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja.
	21.4	Wakil PIHAK PERTAMA melakukan penilaian terhadap hasil Pekerjaan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA . Apabila terdapat kekurangan-kekurangan hasil Pekerjaan, Wakil PIHAK PERTAMA meminta PIHAK KEDUA memperbaiki/ menyelesaikannya.
	21.5	Jika Pekerjaan dianggap tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang ditentukan di dalam Order Kerja, maka Wakil PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak Pekerjaan tersebut.
	21.6	PIHAK PERTAMA menerima penyerahan Pekerjaan setelah hasil Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Order Kerja dan diterima oleh Wakil PIHAK PERTAMA .
8.3. Addendum		
22. Perubahan Order Kerja	22.1	Order Kerja hanya dapat diubah melalui addendum Order Kerja.
	22.2	Perubahan Order Kerja dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh Para Pihak, meliputi:
		a. Perubahan Pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh Para Pihak dalam Order Kerja sehingga mengubah lingkup Pekerjaan dalam Order Kerja
		b. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan akibat adanya perubahan Pekerjaan
		c. Perubahan Nilai Order Kerja akibat adanya perubahan Pekerjaan, perubahan jadwal jangka Waktu Pekerjaan dan/atau penyusunan harga
		d. Mengubah jangka Waktu Pelaksanaan atau memperpanjang Masa Berlaku Order Kerja yang keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA atau peristiwa Kompensasi atau Kondisi Kalah (<i>Force Majeure</i>)
		e. Masalah administrasi
	22.3	Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada butir 22 ayat 22.2 huruf a, b, dan c tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.
23. Perubahan Pekerjaan		Untuk Pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Order Kerja, maka:
	a.	PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA dapat melakukan perubahan Order Kerja yang meliputi antara lain:
		1) Menambah atau mengurangi volume Pekerjaan dan/atau jenis pekerjaan
		2) Mengubah spesifikasi teknis sesuai kebutuhan lapangan

- b. Pekerjaan tambah dan/atau kurang berlaku jika ada perintah tertulis sebelumnya dari Wakil **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Biaya dari Pekerjaan tambah atau kurang tersebut diperhitungkan berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Order Kerja atau dalam rincian penawaran yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal tidak terdapat harga satuan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) **PIHAK PERTAMA** (harga satuan terpasang), maka Para Pihak sepakat bahwa harga satuan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pekerjaan tambah adalah harga satuan yang tercantum di Harga Perkiraan Sendiri (HPS) **PIHAK PERTAMA**. Sementara untuk perhitungan pekerjaan kurang menggunakan harga satuan sesuai yang tercantum di penawaran **PIHAK KEDUA**.
- c. Dalam hal biaya satuan dimaksud tidak tercantum dalam Order Kerja atau dalam penawaran, maka **PIHAK KEDUA** diharuskan mengajukannya terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum Pekerjaan dimulai, untuk mendapatkan persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** tidak dapat dan tidak akan menuntut penambahan biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Order Kerja ini baik karena naiknya upah buruh atau karyawan, naiknya harga bahan-bahan, material, alat-alat serta perkakas maupun barang-barang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini, kecuali bila terjadi Pekerjaan Tambah sebagaimana dimaksud dalam butir ini.
- e. Pekerjaan Tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% dari Nilai Order Kerja awal.
- f. Perintah perubahan Pekerjaan dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Order Kerja awal.
- g. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak atau penwakilannya yang sah sebagai dasar penyusunan addendum Order Kerja.
- 24. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 24.1 Untuk Pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- pekerjaan tambah;
 - perubahan desain/spesifikasi teknis;
 - keterlambatan yang disebabkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - masalah yang timbul diluar kendali **PIHAK KEDUA**, dan/atau
 - Kadaan Kahar (*Force Majeure*).
- 24.2 **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau tidak menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 24.3 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan diuangkan dalam Berita Acara yang disetujui Wakil Para Pihak yang selanjutnya dibuat dalam suatu addendum Order Kerja.
- 25. Perubahan Nilai Kontrak**
- Perubahan Nilai Order Kerja sebagai akibat perubahan pekerjaan hanya dapat dilakukan sampai paling tinggi 10% dari Nilai Order Kerja awal.

8.4. Kadaan Kahar (*Force Majeure*)

- 26. Pengertian Kadaan Kahar (*Force Majeure*)**
- 26.1 Yang dimaksud Kadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Order Kerja ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Order Kerja menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 26.2 Yang tergolong Kadaan Kahar meliputi:
- Bencana alam yang menyedihkan (*Act of God*);
 - Perang;
 - Huru-hara;
 - Penberontakan;
 - Hal-hal lain yang dapat dibuktikan secara sah; atau
 - Perubahan kebijakan atau Peraturan Pemerintah yang secara langsung berlaku berkaitan dengan isi Order Kerja.
- 26.3 Apabila terjadi Kadaan Kahar (*Force Majeure*), maka Pihak yang mengalami Kadaan Kahar wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Kadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan menyertakan dokumen pendukung dari pejabat yang berwenang yang

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:



Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:



- menunjukkan terjadinya Keadaan Kahar.
- 26.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang merupakan akibat perbuatan atau kelalaian salah satu Pihak.
- 26.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang memenuhi ketentuan 26.2 dan 26.3, Order Kerja akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berakhir. Setelah berakhirnya Keadaan Kahar, dan setelah dimulainya kembali pekerjaan, Para Pihak akan dengan adil melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan setiap keadaan yang berubah sebagai akibat dari keadaan kahar tersebut. Dalam hal pelaksanaan lebih lanjut atas Order Kerja tidak dimungkinkan maka Para Pihak dapat menyepakati untuk mengakhiri Order Kerja.
- 27. Bukan Cidera Jari**
- 27.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Order Kerja bukan merupakan cidera jari atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dan Pihak yang dirangsang Keadaan Kahar (*Force Majeure*):
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Order Kerja; dan
 - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Order Kerja selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan menyertakan dokumen pendukung dari pejabat yang berwenang yang menunjukkan terjadinya Keadaan Kahar.
- 27.2 Keterlambatan pelaksanaan dan atau penyelesaian Pekerjaan dari yang telah ditetapkan akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tidak dikenakan sanksi.
- 28. Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pasca Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**
- Pada saat terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), Order Kerja akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berakhir dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan Pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar (*Force Majeure*), **PIHAK PERTAMA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk meneruskan Pekerjaan selambat mungkin maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Order Kerja dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan Pekerjaan dalam situasi demikian.

B.5. Penghentian dan Pemutusan Order Kerja

- 29. Penghentian Order Kerja**
- 29.1 Penghentian Order Kerja dapat dilakukan karena Pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- 29.2 Dalam hal Order Kerja dihentikan, maka **PIHAK PERTAMA** wajib membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berakhirnya penghentian Order Kerja dengan mempertimbangkan asas kemanfaatannya.
- 30. Pemutusan Order Kerja**
- Pemutusan Order Kerja dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.
- 31. Pemutusan Order Kerja oleh PIHAK PERTAMA**
- 31.1 Dengan mengacu pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Order Kerja melalui pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- ketidukan Pekerjaan dimaksud tidak dapat diundei sementara penyelesaian Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** akan melebihi jangka Waktu Pelaksanaan yang ditentukan dalam Order Kerja;
 - Bila terjadi keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari jadwal yang telah disepakati dan dapat menyebabkan tidak tercapainya batas waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Order Kerja ini dan **PIHAK KEDUA** telah diberi surat peringatan, ternyata **PIHAK KEDUA** masih belum menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi perintah Wakti **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** memberikan hak kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pemutusan Order Kerja ini.
 - Dalam hal, **PIHAK KEDUA** membuat kesalahan atau melakukan petrupak yang diberikan oleh Wakti **PIHAK PERTAMA** dan/ atau mengundurkan diri dari/ atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Order Kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan Order Kerja.
 - Ting dimaklud dengan kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** adalah :
 - PIHAK KEDUA** tidak mengikuti urutan atau tahapan-tahapan dan prosedur serta gambar Pekerjaan yang telah ditetapkan dan disetujui

- bersama.
- Mengembalikan pengisian atau petunjuk secara tertulis yang telah diberikan oleh Wakil **PIHAK PERTAMA**.
 - m. berdasarkan pendirian **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan;
 - f. **PIHAK KEDUA** oleh lembaga/instansi yang berwenang dinyatakan bangkrut, pelit atau berada dalam penghapusan;
 - g. Pengadaan objek sewa / peralatan / bahan / material terkait yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan beralih ke Pihak lain baik yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** atau karena adanya Putusan dari Instansi yang berwenang;
 - h. **PIHAK KEDUA** melanggar janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - i. **PIHAK KEDUA** tidak menepertahankan keterlaksanaan Jaminan-Jaminan dalam Order Kerja;
 - j. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan/atau pengadaan tertang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - k. Sehubungan dengan Pengakhiran Order Kerja oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan Butir ini yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar kerugian yang diderita **PIHAK PERTAMA** atau yang ditentukan di dalam Order Kerja;
 - l. Pengakhiran/Perubahan Order Kerja sesuai ketentuan Butir ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata dan **PIHAK KEDUA** dengan ini setuju untuk tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 31.2 Dalam hal terjadi pemutusan Order Kerja dilakukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**:
- a. sisa Uang Muka harus diurus oleh penyedia atau jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - b. **PIHAK KEDUA** membayar denda keterlambatan (apabila pemutusan Order Kerja dilakukan setelah melampaui tanggal Penyelesaian Pekerjaan dari jadwal yang telah disepakati);
 - c. **PIHAK KEDUA** bersedia dikenakan sanksi dari **PIHAK PERTAMA** berupa tindakan tidak diperkenakannya **PIHAK KEDUA** dan Pengurusnya untuk mengikuti pelaksanaan atau pelaksanaan Pekerjaan apapun di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, baik dengan menggunakan perusahaan **PIHAK KEDUA** sendiri maupun bekerja sama dengan Pihak ketiga selama maksimum 2 (dua) tahun kalender berturut-turut terhitung sejak tanggal dilakukannya surat pemutusan Pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Untuk Pekerjaan yang menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, maka **PIHAK PERTAMA** membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pencapaian prestasi Pekerjaan yang telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Order Kerja dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar **PIHAK KEDUA** (apabila ada), angsuran pengembalian uang muka (apabila ada), serta **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA**.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

32. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Selain Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Butir lain pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

- a. Berhak menerima pembayaran biaya Pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan dalam Order Kerja;
- b. Berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Order Kerja;
- c. Berkewajiban menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Order Kerja; dan
- d. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan Order Kerja;
- e. Sebelum melaksanakan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan dan menyerahkan proses administrasi (Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan,

Kolom Paraf PIHAK KEDUA:



Kolom Paraf PIHAK PERTAMA:



CNSLT

pengurusan (in masuk area **PIHAK PERTAMA**, (in-jin dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan) kepada **PIHAK PERTAMA** serta membuat dan menyerahkan rencana kerja dan pengadaan material dan peralatan (apabila diperlukan) untuk mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Order Kerja.

- f. Berkeajiban segera melakukan mobilisasi dan penempatan-perempatan di Lokasi Kerja dan memulai pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Order Kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- g. Berkeajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan dalam Order Kerja, kecuali **PIHAK KEDUA** mempunyai cara lain yang lebih baik dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- h. Berkeajiban mematuhi aturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**, apabila **PIHAK KEDUA** dan/atau tenaga kerjanya melanggar aturan yang berlaku, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan lisan maupun tulisan dan risiko pelanggaran paling berat adalah tidak diperkenankan masuk dan melakukan aktifitas di lingkungan **PIHAK PERTAMA**. Rukn pelanggaran/peringatan akan menjadi subjek untuk memberi nilai performance evaluasi **PIHAK KEDUA**.
- i. Berkeajiban menyediakan tenaga kerja yang cukup dan sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan, berkompeten, berpengalaman dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang ditentukan di dalam Order Kerja.
- j. Apabila tenaga kerja **PIHAK KEDUA** ternyata ada yang kurang bertanggung jawab atau kurang memiliki keahlian di bidangnya sehingga mengganggu mutu dan kecepatan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** harus menggantinya kurang dari 2x24 jam sejak adanya pemutusan dari Waski **PIHAK PERTAMA** dan semua biaya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- k. Dalam hal tenaga kerja **PIHAK KEDUA** sakit, meninggal dunia atau memutuskan untuk berhenti bekerja dari **PIHAK KEDUA**, tidak memenuhi persyaratan sehingga mengganggu pencapaian mutu dan kecepatan waktu penyelesaian Pekerjaan atau tidak terencana di lokasi kerja yang di alihudkan aturan apapun, maka **PIHAK KEDUA** akan menggerti tenaga kerja dimaksud dengan tenaga kerja baru yang memiliki kualifikasi minimal sama dengan yang sebelumnya dan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** tanpa ada tambahan biaya selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak hari pertama tenaga kerja tersebut tidak dapat melaksanakan Pekerjaannya atau sejak adanya pemutusan dari Waski **PIHAK PERTAMA** dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- l. **PIHAK KEDUA** serta karyawannya berkeajiban mematuhi jam kerja sesuai jam kerja yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** atau sesuai jadwal kerja yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
- m. Selama pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dan wajib memastikan bahwa seluruh pekerjaan dan peralatan yang digunakan tidak mengganggu operasional pekerjaan di kawasan **PIHAK PERTAMA**.
- n. Berkeajiban melaporkan semua material, alat kerja dan alat bantu kepada Waski **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan.
- o. Apabila Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak akan memenuhi jangka waktu penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja ini, **PIHAK KEDUA** berkeajiban menambah barang/material, tenaga kerja, peralatan, perkakas dan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Pekerjaan tanpa ada penambahan biaya apapun dari **PIHAK PERTAMA**.
- p. Berkeajiban menyerahkan laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- q. Berkeajiban menyerahkan daftar tenaga kerjanya yang digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Order Kerja.
- r. Berkeajiban mematuhi segala peraturan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain ketentuan tentang perlindungan, pengupahan, asuransi dan kesejahteraan tenaga kerja **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Order Kerja.
- s. Selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Order Kerja ini, **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Dokumen Terms Of Reference (TOR) dan/atau perubahannya yang menjadi lampiran dokumen Order Kerja.

22. Penggunaan

PIHAK KEDUA harus menjaga ketersediaan data-data teknis dan operasional yang

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:



Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:



Dokumen Order Kerja dan Informasi	diperoleh dari PIHAK PERTAMA dan/atau yang diperoleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan sesuai Order Kerja ini dan tidak diperbolehkan memborcukukan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA .
34. Hak Atas Kekayaan Intelektual	PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh PIHAK KEDUA .
35. Perlindungan Tenaga Kerja	35.1 Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan, Departemen yang menangani KJ PIHAK PERTAMA dimungkinkan memberikan saran dan briefing terhadap petugas PIHAK KEDUA (Safety Talk) secara periodik. 35.2 PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku diinternal PIHAK PERTAMA termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang diterbitkan oleh Departemen yang menangani aspek K3 PIHAK PERTAMA, sebelum melakukan kegiatan harus mendapatkan safety permit dari user yang ditandatangani oleh Pegawai PIHAK PERTAMA, dan menjaga keamanan lingkungan tempat bekerja. 35.3 PIHAK KEDUA dan Sub Kontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) & program jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab penuh serta membebankan PIHAK PERTAMA terhadap kecelakaan kerja yang dialami tenaga kerja/ buruh atau karyawan PIHAK KEDUA. 35.4 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan memonitoring tenaga kerjanya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA beserta tenaga kerjanya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. 35.5 PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap tenaga kerjanya (termasuk tenaga kerja Sub Kontraktor jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 35.6 Tanpa mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, PIHAK KEDUA akan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Order Kerja ini dalam waktu 2x24 dua kali dua puluh empat jam setelah kejadian. 35.7 PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA terbukti melakukan pelanggaran aspek K3 dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: - Pemutusan Order Kerja; - Sisa uang muka (apabila ada) harus dikursi oleh PIHAK KEDUA; dan - Dimasukkan dalam daftar hitam
36. Pemeliharaan Lingkungan	36.1 Selama pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menjaga lingkungan serta setelah berakhirnya Pekerjaan harus membersihkan area Pekerjaan sebagaimana mestinya. 36.2 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Order Kerja ini. 36.3 PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA terbukti melakukan pelanggaran aspek lingkungan dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: - Pemutusan Order Kerja; - Sisa uang muka (apabila ada) harus dikursi oleh PIHAK KEDUA; dan - Dimasukkan dalam daftar hitam
37. Tindakan PIHAK KEDUA yang mensyaratkan Persetujuan PIHAK PERTAMA	Selain yang ditentukan dalam ketentuan lain Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: - memutakhirkan sebagian Pekerjaan; - mengubah atau memutakhirkan program mutu; - tindakan lain yang diatur dalam Order Kerja.
38. Keselamatan	PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja PIHAK KEDUA dan atas pihak lain yang terkena dampak atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di lokasi kerja.




39. **Pembayaran Denda** **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Order Kerja. **PIHAK PERTAMA** mengenakan denda dengan memotong anggaran pembayaran prestasi Pekerjaan **PIHAK KEDUA**. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual **PIHAK KEDUA**.
40. **Jaminan Uang Muka**
- 40.1 **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan permohonan uang muka kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan rincian penggunaan uang muka dan dalam rangka pengambilan uang muka tersebut **PIHAK KEDUA** menjamin akan melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Order Kerja dan untuk itu **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan Jaminan Uang Muka sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka yang ditetapkan dalam Order Kerja. Jaminan Uang Muka tersebut harus dikeluarkan oleh Bank Pemerintah dalam bentuk Bank Garansi dan memuat ketentuan yang mengesampingkan berlakunya ketentuan 1831 KUHPenda atau secara tunai serta syarat lain yang disetujui **PIHAK PERTAMA**.
- 40.2 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Pekerjaan selesai secara keseluruhan dan penyerahan Jaminan Uang Muka dilakukan sebelum Uang Muka diserahkan.
- 40.3 Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** belum melunasi pengembalian uang muka maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memperpanjang masa berlakunya Jaminan Uang Muka tersebut.
- 40.4 Dalam hal perpanjangan masa berlakunya Jaminan Uang Muka yang telah berakhir tidak dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, dan tidak dapat dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** memberikan hak sepenuhnya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penalti terhadap tagihan **PIHAK KEDUA** sebesar nilai Jaminan Uang Muka tersebut.

41. **Kepemilikan Dokumen** Semua rancangan, gambar, spesifikasi, dan laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti softcopy yang dipersiapkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Order Kerja ini sepenuhnya merupakan hak milik **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** paling lambat pada waktu persetujuan atau masa berakhirnya Order Kerja, berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan softcopy tersebut beserta daftar rinciannya kepada **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** dapat menyimpan minimal 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan softcopy tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan yang diatur dalam Order Kerja.

D. HAK DAN KEWAJIBAN **PIHAK PERTAMA**

42. **Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**** Selain Hak dan Kewajiban yang diatur dalam butir lain pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), **PIHAK PERTAMA** dan/atau Wakil **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
- Berhak mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Berhak meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Berhak mengenakan denda keterlambatan (apabila ada).
 - Berhak memberikan perintah/instruksi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pencapaian penyelesaian Pekerjaan serta pemenuhan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Order Kerja.
 - Berhak melakukan inspeksi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Berhak menentukan prioritas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Berhak untuk menghentikan Pekerjaan **PIHAK KEDUA** apabila Pekerjaan tersebut dianggap kurang sesuai dan membahayakan keselamatan dari tenaga kerja dan lingkungan sekitar.
 - Berhak untuk tidak menerima hasil Pekerjaan apabila tidak sesuai dengan gambar dan atau kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
 - Berhak mengeluarkan ketuntasan dan/atau memberikan peringatan kepada **PIHAK KEDUA** apabila menurut **PIHAK PERTAMA** terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan, atau manakala adanya potensi timbulnya kerusakan, kecelakaan, dan/atau kerugian di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**.
 - Berhak menolak peralatan kerja yang tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan Pekerjaan.
 - Berhak mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK**

KEDUA,

- l. Berhak memberikan peringatan lisan / tulisan, menghentikan Pekerjaan, memukul Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** apabila menurut **PIHAK PERTAMA** terjadi hal sebagai berikut :
 - Terjadi penyimpangan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan;
 - Hasil Pekerjaan tidak sesuai yang diperlihatkan pada Order Kerja;
 - Membahayakan keselamatan dan tenaga kerja dan lingkungan sekitar;
 - Potensi timbulnya kerusakan dan/atau kerugian di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**;
 - **PIHAK KEDUA** dan/atau tenaga kerjanya melanggar aturan yang berlaku
- m. Apabila Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak akan memenuhi jangka waktu penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja ini, maka Wakil **PIHAK PERTAMA** berhak mengeluarkan perintah kepada **PIHAK KEDUA** agar menambah barang/material, tenaga kerja, peralatan, perkakas dan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Pekerjaan tanpa ada penambahan biaya apapun dari **PIHAK PERTAMA**.
- n. Apabila tenaga kerja **PIHAK KEDUA** ternyata ada yang kurang bertanggung jawab atau kurang memiliki keahlian di bidangnya sehingga mengurangi mutu dan kecepatan Pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak meminta penggantian tenaga kerja kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** harus menggantikan tenaga kerja baru yang memiliki kualifikasi minimal sama dengan yang sebelumnya dan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** tanpa ada tambahan biaya selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak hari pertama tenaga kerja tersebut tidak dapat melaksanakan Pekerjaannya.
- o. Berkeajiban membayar Pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Order Kerja yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.

43. Fasilitas

PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSK.

44. Peristiwa Kompensasi

- 44.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan.
 - b. **PIHAK PERTAMA** menginstruksikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilakukan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan.
 - c. **PIHAK PERTAMA** memerintahkan penundaan pelaksanaan Pekerjaan.
- 44.2 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian Pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data pendukung dan **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Order Kerja jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Berlaku Order Kerja sebagai dasar kontinuitas pelaksanaan Pekerjaan di lapangan, maka dapat berdasarkan pada Berita Acara yang telah ditandatangani Wakil Para Pihak.

E. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA

45. Harga Kontrak

- 45.1 **PIHAK PERTAMA** membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan Pekerjaan maksimal sebesar Nilai Order Kerja.
- 45.2 **PIHAK KEDUA** tidak dapat dan tidak akan menuntut penambahan biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Order Kerja ini baik karena naiknya upah buruh atau karyawan, naiknya harga bahan-bahan, material, alat-alat serta perkakas maupun barang-barang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini, kecuali bila terjadi Pekerjaan Tambah atau muncul kebijakan Pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap Nilai Order Kerja, dengan ketentuan perubahan tersebut harus diatur dan ditentukan di dalam

Kotak Paraf **PIHAK KEDUA**:

Kotak Paraf **PIHAK PERTAMA**:

CNSLT

- Order Kerja.
- 45.3 Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke bank yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Departemen Keuangan **PIHAK PERTAMA** menerima surat tagihan dari **PIHAK KEDUA** secara lengkap dan benar dengan melampirkan :
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Asli,
 - Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAP) Asli,
 - Order Kerja Asli (apabila pembayaran dilakukan per progress / pertahap, hanya diserahkan pada saat penagihan pertama kali, Order Kerja asli akan dikembalikan setelah selesai dilakukan verifikasi),
 - Salinan Janjian Uang muka (Advance/Down Payment Bond) / bukti pembayaran apabila jaminan dalam bentuk tunai (Apabila dipersyaratkan jaminan),
 - Kuitansi bermeterai cukup,
 - Faktur Pajak minimal 2 lembar (apabila **PIHAK KEDUA** sebagai Pengusaha Kena Pajak),
 - Salinan Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Dari Kantor Pajak (apabila **PIHAK KEDUA** sebagai Pengusaha Kena Pajak),
 - Dokumen lain terkait yang diperlukan sebagai pelengkap dari surat tagihan.
46. Pembayaran
- 46.1 Uang muka
- Uang Muka dapat diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dalam Order Kerja untuk penutupan telaga yang diperlukan bagi pelaksanaan Pekerjaan.
 - Besaran uang muka dibebaskan dalam Order Kerja dan dibayar setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Janjian Uang Muka senilai uang muka yang diterima.
 - Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menyediakan uang muka maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan pengembalian uang muka secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai Order Kerja.
 - Maka **PIHAK PERTAMA** mengajukan Surat Permintaan Pembayaran permohonan uang muka kepada Departemen Keuangan **PIHAK PERTAMA** setelah Janjian Uang Muka diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - Pengembalian uang muka harus diperhitungkan barang-barang secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi Pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat Pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).
- 46.2 Prestasi Pekerjaan
- Pembayaran prestasi hasil Pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan:
 - PIHAK KEDUA** telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam Order Kerja;
 - Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak; dan
 - Untuk Order Kerja yang mempunyai sub kontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor sesuai dengan prestasi Pekerjaan.
 - Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah Pekerjaan dinyatakan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** yang dibuktikan dengan BAPP dan BAP.
 - Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan ketentuan dalam Order Kerja.
- 46.3 Denda dan ganti rugi
- Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** karena terjadinya cidera janji/wanprestasi.
 - Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** karena terjadinya cidera janji/wanprestasi.
 - Apabila Penyelesaian Pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** mengalami keterlambatan sehingga melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan Order Kerja yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** setuju dikenakan denda atau keterlambatan tersebut sebesar 2% (dua persen) per hari kalender dari Nilai Order Kerja sebelum PPN dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Order Kerja sebelum PPN.




- d. Untuk Kontrak Payung, apabila Penyelidikan Pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** mengidentifikasi keterlambatan sehingga melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan Order Kerja yang disetujui oleh kelolaan atau kelolaan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** setuju dikenakan denda atas keterlambatan tersebut sebesar 2% (dua persen) dari total biaya pekerjaan yang tercantum pada Surat Instruksi Kerja per hari kalender sebelum PPN dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari total biaya pekerjaan yang tercantum pada Surat Instruksi Kerja sebelum PPN.
- e. Untuk Jasa yang membutuhkan tenaga kerja dari **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyediakan tenaga kerja dan/atau tenaga kerja pengganti dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan Order Kerja yang disetujui oleh kelolaan atau kelolaan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** setuju dikenakan denda atas keterlambatan tersebut sebesar 2% (dua persen) per hari kalender dari Nilai Order Kerja sebelum PPN dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Order Kerja sebelum PPN. Apabila berbentuk Kontrak Payung maka mutatis mutandis dengan Butir 46 ayat 46.3 huruf d di atas.

47. **Penangguhan**
- 47.1 **PIHAK PERTAMA** dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK KEDUA** gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraknya.
- 47.2 **PIHAK PERTAMA** secara tertulis memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 47.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.
- 47.4 Jika dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA**, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada **PIHAK KEDUA**.

F. PENGAWASAN MUTU

48. **Pengawasan dan Pemeriksaan**
- PIHAK PERTAMA** berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila diperlukan, **PIHAK PERTAMA** dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

49. **Penyelesaian Perselisihan**
- 49.1 Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat dalam penafsiran dan atau pelaksanaan Order Kerja ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- 49.2 Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang beralamat di Jalan Hanning Pratapan Nomor 2, Jakarta Indonesia sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI, berdasarkan hukum Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia selama berlangsungnya proses di BANI. Putusan yang diberikan oleh arbit-arbitr bersifat final dan mengikat terhadap Para Pihak. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa ini tetap berlaku walaupun Order Kerja ini berakhir atau berakhir.
- 49.3 Selama penyelesaian perselisihan tersebut, jika memungkinkan Para Pihak dapat melanjutkan pelaksanaan masing-masing kewajibannya dengan tidak baik berdasarkan Order Kerja ini.
50. **Lain-Lain**
- 50.1 Jika terdapat klausul maupun ketentuan di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini yang tidak dapat diterapkan dan/atau di aplikasikan dan/atau dilaksanakan oleh Para Pihak, karena bertentangan dan/atau berbeda dengan jenis pekerjaan/jasa yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pengabaian klausul terhadap klausul yang tidak dapat diterapkan dan/atau di aplikasikan dan/atau dilaksanakan tersebut sepanjang hal tersebut ditetujui secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 50.2 Setiap syarat yang dimuat dalam Order Kerja merupakan seluruh kesepakatan yang ada antara Para Pihak yang menandatangani dan tidak cukup surat

menyurat, pernyataan atau Order Kerja, baik lisan maupun tertulis yang dibuat sebelumnya oleh dan antara Para Pihak mengenai hal yang diperjanjkan tersebut dapat mengubah syarat yang ditetapkan dalam Order Kerja, dan karenanya Order Kerja berlaku secara utuh dan menyeluruh dan semua persetujuan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat sebelumnya, yang bertentangan dengan ketentuan di dalam Order Kerja adalah batal.

- 50.3 Order Kerja tidak dapat diubah, dimodifikasi, dikurangi, atau ditambah kecuali disetujui secara tertulis oleh Para Pihak, dan karenanya tidak ada kesepakatan-kesepakatan lain yang mengikat Para Pihak selain kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan disetujui bersama secara tertulis oleh Para Pihak, dan hubungan dengan hal-hal tersebut, segala hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Order Kerja akan diatur serta ditetapkan atas persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Order Kerja.
- 50.4 Kegagalan salah satu Pihak untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya dalam Order Kerja tidak diartikan sebagai pelepasan tanggung jawab dari Pihak yang bersangkutan, kecuali dinyatakan lain secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan dan ditandatangani. Khusus untuk pelepasan hak dengan cara demikian tidak diartikan sebagai suatu pelepasan hak atas kesalahan yang lampau atau yang akan datang, kecuali dinyatakan secara tegas dan tertulis oleh Para Pihak.
- 50.5 Jika terdapat suatu ketentuan dan atau syarat dalam Order Kerja, karena satu dan lain hal dianggap tidak sah atau cacat hukum atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan dan syarat yang lainnya akan tetap berlaku; sedangkan ketentuan dan atau syarat yang dianggap tidak sah atau cacat hukum atau tidak dapat diberlakukan tersebut akan diganti dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
- 50.6 Order Kerja beserta seluruh ketentuan di dalamnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- 50.7 Para Pihak sepakat untuk mengupayakan surat maupun dokumen yang diperlukan sepanjang hal tersebut dimungkinkan untuk memperlancar pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Order Kerja.
- 50.8 Bahasa yang dipergunakan hubungan pelaksanaan Order Kerja ini, termasuk segala akibat hukum yang timbul hubungan dengan pelaksanaan Order Kerja ini adalah menggunakan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat Bahasa Asing/ Bahasa Inggris yang diperlukan penerjemah, maka Para Pihak sepakat menunjuk penterjemah tersumpah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. RINGKASAN KONTRAK

RINGKASAN KONTRAK

Paket 2: Jasa Konsultan Web Developer PT Pupuk Indonesia (Persero)

No	Uraian	Ringkasan
1	Pihak yang Bertanda Tangan	: PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai PIHAK PERTAMA, diwakili oleh VP Digitalisasi Produksi & Pengadaan; dan CV [REDACTED] sebagai PIHAK KEDUA, diwakili oleh Direktur.
2	Nama Direktur dan Pemilik Usaha	[REDACTED]
3	Alamat Penyedia	[REDACTED]
4	Nomor Wajib Pajak	: Tidak tercantum.
5	Nilai Kontrak	: Rp1.188.000.000,00, belum termasuk PPN; nilai tersebut telah termasuk PPh dan pajak lainnya.
6	Rincian Pekerjaan	: Penyediaan 4 (empat) orang Senior Fullstack Developer untuk pengembangan aplikasi ProcureX secara hybrid, meliputi Modul Contract Management, Expediting, Procurement, Vendor Management, integrasi VIM, integrasi TOMS, Mobile Apps, Reporting & Analytic, ProcureX, serta support dan troubleshooting aplikasi Single Platform Pengadaan (ProcureX).
7	Spesifikasi dan Lokasi Pekerjaan	: Tenaga ahli minimal 4 (empat) Senior Fullstack Developer. Spesifikasi antara lain pengalaman Fullstack Developer minimal 5 tahun, pengalaman pengembangan aplikasi berbasis Micro PHP Framework (Laravel/Lumen) dan Javascript Framework (React/Vue JS) minimal 5 tahun, serta diutamakan berpengalaman dalam pengembangan aplikasi terintegrasi SAP. Lokasi pekerjaan tercantum di PT Pupuk Indonesia (Persero), Jalan Taman Anggrek - Kemanggisan Jaya, Jakarta Barat 11480.
8	Waktu Pekerjaan	: 12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak Tanggal Efektif. Order Kerja bernomor 5000008758 tertanggal 24 Februari 2026.
9	Sumber Dana	: Internal Perusahaan
10	Jenis Kontrak	: Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.
11	Ringkasan Perubahan Kontrak	: Tidak ada perubahan

3. SURAT PERINTAH MULAI KERJA

ORDER KERJA

Kepada:

[REDACTED]
[REDACTED]

LOKASI PEKERJAAN

PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO)
Jalan Angrek 4 Komplek Jalan Raya KOTA ASIH
JALARI & BAJAJ
Pd Murali 1400
DKI Jakarta Indonesia
Tel : Fax :

No. Order Kerja
Tanggal Order Kerja
Purchasing Group
Term of Payment
Tanggal Penyelesaian
Pembayaran
Instansi
No. RTG
Berkas/Pemenuhan
No. Kontrak

0000000718
24.02.2024
AGI
Terms of Payment 30 days

Services
AA0000000106
Q-20200114001

Syarat-syarat dan ketentuan lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan tertuang dalam lampiran order kerja ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

No	Kode Jasa	Deskripsi	Qty	UO	Curr	Harga Satuan	Jumlah Harga
10		Jasa Konsultan Web Developer 2024					
10		Konsultan Web Developer 2024 (4 Orang)	12	MAN	IDR	90.000.000,00	1.080.000.000
Sub Total							1.080.000.000
Total							1.080.000.000

Terdibaca : SATU MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RUTA RUPIAH

Rumahnya:

- Paket Pekerjaan: Jasa Konsultan Web Developer 2024 - PT Pupuk Indonesia (Persero)
- Biaya Pekerjaan belum termasuk PPH, namun sudah termasuk PPh dan Pajak lainnya.
- Kontrak ini beserta Lampiran-lampiran yang dilampirkan dan/atau dokumen lain yang terkait merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, sehingga lampiran dokumen dilampirkan adalah sebagai berikut :
 - Lampiran I : Syarat-Syarat Umum Kontrak (SUKK)
 - Lampiran II : Syarat-Syarat Umum Kontrak (SUKK)
 - Lampiran III : Rincian Biaya Pekerjaan

Order Disetujui oleh Rekanan

[REDACTED]

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

[REDACTED]

[REDACTED]

EVP PENGADAAN I

4. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

Paket 2: Jasa Konsultan Web Developer Tahun 2026

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

5. SURAT JAMINAN UANG MUKA

SURAT JAMINAN UANG MUKA

Paket 2: Jasa Konsultan Web Developer Tahun 2026

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

6. SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

Paket 2: Jasa Konsultan Web Developer Tahun 2026

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

7. SURAT TAGIHAN

8. SURAT PERINTAH MEMBAYAR

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Paket 2: Jasa Konsultan Web Developer Tahun 2026

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

9. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Paket 2: Jasa Konsultan Web Developer Tahun 2026

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

10. LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

11. LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

12. BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

KETENTUAN UMUM DOKUMEN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA

Ketentuan mengenai dokumen yang digunakan dalam proses pengadaan dan pemilihan penyedia di PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PI-SMT-PD-015, Revisi 1 tanggal 5 Maret 2026. Pedoman tersebut mengatur dokumen pengadaan yang disiapkan Perusahaan maupun dokumen penawaran yang harus dipenuhi oleh penyedia.

Dasar dalam Pedoman	Ketentuan
Butir 5.20 (Dokumen Pengadaan)	Dokumen pengadaan meliputi antara lain Permintaan Barang dan/atau Jasa, Permintaan Pembelian (<i>Purchase Requisition</i>), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Terms of Reference</i> (TOR) atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta konsep Perjanjian atau konsep <i>Purchase Order</i> (PO).
Butir 6.1.1.14.b (Metode Penyampaian Dokumen)	Penyedia menyampaikan dokumen penawaran yang mencakup persyaratan administrasi, teknis, dan harga sesuai metode pengadaan yang digunakan.
Butir 6.1.1.14.i-j (Klarifikasi dan Negosiasi)	Penawaran dapat melalui klarifikasi teknis dan harga serta negosiasi. Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi atau tanggapan negosiasi dari penyedia.
Butir 6.1.1.14.k (Jaminan PBJ)	Sesuai ketentuan pengadaan, dapat dipersyaratkan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, dan/atau Jaminan Sanggahan.
Butir 6.1.1.15 (Penyusunan Kontrak)	Hasil proses pemilihan ditindaklanjuti dengan perikatan berupa Order Pembelian (OP), Surat Perjanjian (SP), atau Order Kerja (OK) sesuai karakteristik pengadaan.

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: 001/A/SP/PPID/VI/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- e.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 001/A/HM/PPID/VI/2026

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal Senin, 22 Juni 2026
Sekretaris Perusahaan
PT Pupuk Indonesia Persero



(Rezeki Adipenwira)
Atasan PPID